



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikriadi Alias Ped Bin Tauzan;
2. Tempat lahir : Desa Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rwang Kota Sungai Penuh provinsi jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fikriadi Alias Ped Bin Tauzan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/104/IX/Res.1.9/2022 sejak tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRIADI Alias PED Bin TAUZAN**, telah terbukti bersalah melakukan Pidana "pemalsauan surat", sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIKRIADI Alias PED Bin TAUZAN** dengan Pidana Penjara Selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDIA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite
  - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si.
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama FIKRIADI (Suami dari ELVIDA MILDANTI), HENGKI MARDIA PUTRA JONI SAFTIMAN yang isinya pengakuan telah membuat surat palsu atas nama kepala dinas peternakan dan perikanan dari yang menguasai barang/surat/dokumen.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tetap terlampir didalam berkas perkara**

- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas perternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/344/2022 tanggal 20 Juli 2022
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas perternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/343/2022 tanggal 20 Juli 2022
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas perternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/339/2022 tanggal 20 Juli 2022
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas perternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/359/2022 tanggal 20 Juli 2022

***Dikembalikan kepada Dinas Perternakan dan perikanan Kota Sungai Penuh***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa FIKRIADI Alias PED Bin TAUZAN Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Depan STKIP YPM Bangko Kelurahan Pematang Kandis Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melaku ***"membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada uang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain***



**memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) Pergi ke SPBU tanah kampung untuk membeli Minyak Pertalite menggunakan Jerigen kemudian saat terdakwa FIKRIADI HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO), menemui pegawai SPBU tanah kampung dengan maksud untuk membeli bahan bakar pertalite selanjutnya saksi UCI FEBRINA Alias UCI Binti ESDI ISMAIL yang merupakan petugas SPBU tanah kampung mengatakan **“untuk pembelian Minyak Pertalite menggunakan Jerigen harus memiliki Surat rekomendasi dari Dinas”** kemudian Sekitar Pukul 11 .00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Dinas Perikanan kota sungai penuh dengan Tujuan untuk meminta Surat Rekomendasi dari Dinas untuk pembelian Pertalite untuk Kelompok Perikanan denga maksud untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas perikanan kota Setelah untuk pembelian pertalite bagi kelompok tani namun karena pihak Dinas Perikanan Kota Sungai Penuh tidak memberikan surat rekomendasi tersebut Kemudian Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Rental Komputer/foto kopi di Desa koto Lolo, dan bersepakat untuk membuat Surat rekomndasi memalsukan Surat Rekomendasi pembelian BBM, selanjutnya menggunakan Hp terdakwa FIKRIADI mendownload contoh surat Rekomendasi di aplikasi MY PERTAMINA untuk pembelian BBM yang di keluarkan dari Dinas Peternakan untuk pembelian BBM, setelah mendownload surat tersebut, lalu terdakwa FIKRIADI membuat Surat Rekomendasi pembelian bahan Bakar Pertalite palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Dinas Perternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- c. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si. dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;

Kemudian terdakwa FIKRIADI memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si. tersebut dan memberikan kepada HENGKI MARDA PUTRA dan JONI SAFTIMAN.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter, 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si. dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter; Seharusnya dibuat oleh pihak Dinas Peternakan dan perikanan serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh.

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FIKRIADI Alias PED Bin TAUZAN Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Depan STKIP YPM Bangko Kelurahan Pematang Kandis Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melaku ***“orang yang melakukan yang turut serta melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) Pergi ke SPBU tanah kampung untuk membeli Minyak Peralite menggunakan Jerigen kemudian saat terdakwa FIKRIADI HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO), menemui pegawai SPBU tanah kampung dengan maksud untuk membeli bahan bakar pertalite selanjutnya saksi UCI FEBRINA Alias UCI Binti ESDI ISMAIL yang merupakan petugas SPBU tanah kampung mengatakan ***“untuk pembelian Minyak Peralite menggunakan Jerigen harus memiliki Surat rekomendasi dari Dinas”*** kemudian Sekitar Pukul 11 .00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Dinas Perikanan kota sungai penuh dengan Tujuan untuk meminta Surat Rekomendasi dari Dinas untuk pembelian Peralite untuk Kelompok Perikanan dengan maksud untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas perikanan kota Setelah untuk pembelian pertalite bagi kelompok tani namun karena pihak Dinas Perikanan Kota Sungai Penuh tidak memberikan surat rekomendasi tersebut Kemudian Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Rental Komputer/foto kopi di Desa koto Lolo, dan bersepakat untuk membuat Surat rekomendasi memalsukan Surat Rekomendasi pembelian BBM, selanjutnya menggunakan Hp terdakwa FIKRIADI mendownload contoh surat Rekomendasi di aplikasi MY PERTAMINA untuk pembelian BBM yang di keluarkan dari Dinas Peternakan untuk pembelian BBM, setelah mendownload surat tersebut, lalu terdakwa FIKRIADI membuat Surat Rekomendasi pembelian bahan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Peralite palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar peralite sebanyak 64 liter;
- b. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar peralite sebanyak 64 liter;
- c. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si. dengan jumlah bahan bakar peralite sebanyak 64 liter;

Kemudian terdakwa FIKRIADI memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si. tersebut dan memberikan kepada HENDKI MARDA PUTRA dan JONI SAFTIMAN Selanjutnya terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke SPBU KUMUN dan menyerahkan surat rekomendasi palsu tersebut kepada petugas SPBU Kumun dan membeli bahan bakar jenis peralite dengan menggunakan dirigen.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar peralite sebanyak 64 liter, 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDIANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si. dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;  
Seharusnya dibuat oleh pihak Dinas Peternakan dan perikanan serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh.

## ***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Edi Juarsa , S .PT .M. Si .Alias Pak Pepi Bin H. Puadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pelapor atas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Wali Kota Sungai Penuh setelah Saksi melaksanakan apel gabungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat Saksi selesai melaksanakan Apel Gabungan di Kantor Wali Kota Sungai Penuh Saksi diberitahu oleh Kasi saksi yang bernama Riki bahwa ada pemalsuan Surat Rekomendasi atas nama Kadis, kemudian pada saat itu Saksi memberitahu kepada Riki untuk mengirim Surat Rekomendasi yang dipalsukan tersebut kepada Saksi melalui WA;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mendapatkan foto Surat Rekomendasi tersebut Saksi berangkat ke Kantor Saksi lalu Saksi memanggil Kabib dan Kasi untuk menanyakan surat tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi memberitahu Staf Saksi untuk menemui SPBU yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh dan memberitahu kepada Kabib dan Penyuluh untuk mencari keberadaan tiga orang yaitu Fikriadi, Joni Saftiman dan Hengki Marda Putra yang menggunakan Surat Rekomendasi tersebut untuk dibawa ke Kantor;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11. 21 WIB ketiga orang yang bernama Fikriadi, Joni Saftiman dan Hengki Marda Putra di kantor Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada tiga orang tersebut sesuai dengan nama surat yang ada tersebut, namun pada saat itu ada salah satu orang tersebut yang bernama Fikariadi menjawab bahwa yang nama Elvida Mildianti tersebut istri Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa surat rekomendasi tersebut dibuat di tempat Rental Computer di Koto Lolo;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk membeli Bahan Bakar Minyak Pertalite;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat rekomendasi sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sangat dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Riki Hariyansyah Alias Riki Bin Hazairin Zaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Sekitar Pukul 07. 45 Wib saksi menerima pesan dari teman saksi bernama YET, Umur 44 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Desa Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal saksi yang mana isi pesan tersebut " MENANYAKAN TENTANG SURAT PENGAMBILAN PERTALITE DI SPBU " lalu saksi balas " GIMANA CARA PENGAMBILAN PERTALITE ITU DAN APA SAJA SYARAT NYA BANG " kemudian YET saksi tersebut mengirim foto surat kepada saksi, karena foto yang di kirim kurang jelas, lalu saksi meminta ia mengirimkan lagi foto yang jelas. Tidak berapa lama YET mengirim foto Surat Pembelian BBM tertentu ( jenis minyak pertalite) Nomor : 140 /023 / SR/ DPP/VII / 2022, tanggal 26 Juli 2022, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, atas nama EDI JUARSA,S,Pt, M.Si. setelah saksi lihat tanda tangan Kadis tidak sama dengan tanda tangan kadis;
- Bahwa sekitar Pukul 08.30 Wib setelah selesai Apel, saksi menemui Kadis Peternakan dan Perikanan EDI JUARSA,S,Pt, M.Si. saat itu saksi berkata " PAK SAKSI DAPAT PESAN DARI KAWAN NYA BAHWA DINAS KITA ADA MENGELUARKAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN PERTALITE DI SPBU, DAN SURAT TERSEBUT BAPAK YANG

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENANDATANGANI NYA “ lalu EDI JUARSA,S,Pt, M.Si. menjawab “ AKU TIDAK ADA TANDA TANGAN DAN JUGA MEMERINTAHKAN STAF UNTUK MEMBUAT SURAT REKOMENDASI SURAT TERSEBUT “ lalu EDI JUARSA,S,Pt, M.Si. meminta saksi untuk mengirimkan foto surat tersebut lalu saksi mengirimkan foto surat ke EDI JUARSA,S,Pt, M.Si. . setelah terkirim ia mengecek surat tersebut dan ia berkata kepada saksi “ TANDA TANGAN AKU SAJA TIDAK SEPERTI INI “Sekitar Pukul 09. 30 EDI JUARSA,S,Pt, M.Si. memerintahkan kepada staf kami atas nama KHARIAN NOFRI Alias RIAN, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Asn, Alamat Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, bersama ADRIADI, Umur 52 tahun, pekerjaan Asn, Alamat Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, untuk pergi ke SPBU Tanah Kampung dan memberitahu kepada Pihak SPBU bahwa dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, tidak mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Peralite, setelah itu RIAN serta ADRIADI pergi ke SPBU tanah Kampung. Tiba di ruangan, saksi menghampiri teman –teman bidang dan saat itu saksi berkata “ SEBELUM KITA MENUDUH ORANG DARI LUAR MENGELUARKAN SURAT REKOMENDASI INI, APAKAH KAWAN – KAWAN ADA MENGIZINKAN MEMBUAT SURAT REKOMENDASI INI “ DAN KAWAN SAKSI MENJAWAB “ TIDAK ADA PAK “ kemudian saksi bersama IRYUNISMA, REKA SISMITA, ADRI SETIAWAN pergi ke rumah atas nama HENGKI yang nama nya tersebut ada di dalam surat rekomdasi pembelian pertalite. Sekitar Pukul 10. 20 Wib kami tiba di rumah Hengki, dan kami pun langsung menemui Hengki yang mana saat itu ia ada di rumah nya , kemudian saksi memperlihatkan Surat Rekomendasi pembelian pertalite kepada Hengki dan saat itu saksi bertanya “ apakah benar data didalam surat rekomdasi data nya HENGKI “ dijawab HENGKI “ benar itu data aku “ lalu saksi Tanya lagi “ ATAS DASAR APA SDR BISA MEMPEROLEH SURAT REKOMENDASI INI “ Dijawab HENGKI “ SURAT INI ATAS PETUNJUK FIKRIADI, YANG AKU TAHU AKU DAPAT MEMBELI MINYAK“ inti nya Hengki membenarkan bahwa ia menggunakan Surat tersebut untuk mendapatkan BBm pertalite dari SPBU dan juga ia menerangkan bahwa Surat rekomendasi tersebut bukan surat yang di peroleh dari dinas peternakan dan perikanan Kota Sungai Penuh, melainkan di buat sendiri dan juga tanda tangan Kadis atas nama EDI JUARSA,S,Pt, M.Si. di palsukan. Setelah itu saksi menyampaikan untuk Hengki serta teman 2 dua orang agar pergi ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas dan menghadapkan ke Kepala Dinas terkait Surat yang di gunakan untuk pengambilan pertalite di SPBU tanah Kampung. Dan saat itu Hengki menyanggupi untuk hadir ke kantor. Setelah itu kami pulang ke kantor. Pukul 11. 30 Wib datang HENGKI, FIKRIADI, JONI SAFDIMAN, Datang ke Kantor, kemudian mereka menunggu Kadis yang saat itu belum ada di kantor. Kemudian saksi bersama ibu NADIA pergi , sedangkan Hengki serta teman nya menunggu Kepala Dinas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ir .Nadya Hasrita M.Si Alias Mak Hana Binti H. Nadimin Muktar,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar Jam 08.00 Wib pada saat saksi selesai melaksanakan Apel di Kantor Perternakan Dan Perikanan Dari Wa Grup Dinas bahwa ada Pemalsuan Surat Rekomendasi atas nama Kadis , Kemudian Pada saat itu saksi di panggil oleh Kepala Dinas dan memberi tahu kepada Saksi untuk memanggil Orang yang telah membuat Surat Palsu Tersebut .Kemudian sekitar Jam 11.30 Wib Sdr Hengki Dan 2 Orang rekannya sampai Di Kantor. kemudian pada saat itu Saksi bertanya kepada 3 orang yang membuat Surat Palsu tersebut pada saat saksi bertanya siapa yang membuat Surat Ini di jawab oleh sdr FIKRIADI Bahwa yang membuat surat ini adalah kami bertiga . Kemudian tidak Lama kemudian Sdr FIKRIADI menjelaskan Bahwa yang membuat Surat Ini Adalah Sdr FIKRIADI . Kemudian setelah itu saksi menghadapkan sdr FIKARIADI , JONI SAFTIMAN , HENGKI MARD A PUTRA Kepada Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium forensic no.LAB : 59/DTF/2022 tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARD A PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) Pergi ke SPBU tanah kampung untuk membeli Minyak Pertalite menggunakan Jerigen kemudian saat terdakwa FIKRIADI HENGKI MARD A PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO), menemui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai SPBU tanah kampung dengan maksud untuk membeli bahan bakar pertalite selanjutnya saksi UCI FEBRINA Alias UCI Binti ESDI ISMAIL yang merupakan petugas SPBU tanah kampung mengatakan “untuk pembelian Minyak Pertalite menggunakan Jerigen harus memiliki Surat rekomendasi dari Dinas” kemudian Sekitar Pukul 11 .00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Dinas Perikanan kota sungai penuh dengan Tujuan untuk meminta Surat Rekomendasi dari Dinas untuk pembelian Pertalite untuk Kelompok Perikanan denga maksud untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas perikanan kota Setelah untuk pembelian partalite bagi kelompok tani namun karena pihak Dinas Perikanan Kota Sungai Penuh tidak memberikan surat rekomendasi tersebut Kemudian Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Rental Komputer/foto kopi di Desa koto Lolo, dan bersepakat untuk membuat Surat rekomndasi memalsukan Surat Rekomendasi pembelian BBM, selanjutnya menggunakan Hp terdakwa FIKRIADI mendownload contoh surat Rekomendasi di aplikasi MY PERTAMINA untuk pembelian BBM yang di dikeluarkan dari Dinas Peternakan untuk pembelian BBM, setelah mendownload surat tersebut, lalu terdakwa FIKRIADI membuat Surat Rekomendasi pembelian bahan Bakar Pertalite palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- b. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- c. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ELVIDA MILDANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si. dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama FIKRIADI (Suami dari ELVIDA MILDANTI), HENGKI MARDA PUTRA JONI SAFTIMAN yang isinya pengakuan telah membuat surat palsu atas nama kepala dinas peternakan dan perikanan dari yang menguasai barang/surat/dokumen;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas perternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/344/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas perternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/343/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas perternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/339/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas perternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/359/2022 tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDIA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) Pergi ke SPBU tanah kampung untuk membeli Minyak Peralite menggunakan Jerigen kemudian saat terdakwa FIKRIADI HENGKI MARDIA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO), menemui pegawai SPBU tanah kampung dengan maksud untuk membeli bahan bakar pertalite selanjutnya saksi UCI FEBRINA Alias UCI Binti ESDI ISMAIL yang merupakan petugas SPBU tanah kampung mengatakan *"untuk pembelian Minyak Peralite menggunakan Jerigen harus memiliki Surat rekomendasi dari Dinas"* kemudian Sekitar Pukul 11 .00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDIA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Dinas Perikanan kota sungai penuh dengan Tujuan untuk meminta Surat Rekomendasi dari Dinas untuk pembelian Peralite untuk Kelompok Perikanan dengan maksud untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas perikanan kota Setelah untuk pembelian pertalite bagi kelompok tani namun karena pihak Dinas Perikanan Kota Sungai Penuh tidak memberikan surat rekomendasi tersebut Kemudian Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDIA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Rental Komputer/foto kopi di Desa koto Lolo, dan bersepakat untuk membuat Surat rekomendasi memalsukan Surat Rekomendasi pembelian BBM, selanjutnya menggunakan Hp terdakwa FIKRIADI mendownload contoh surat Rekomendasi di aplikasi MY PERTAMINA untuk pembelian BBM yang di keluarkan dari Dinas Peternakan untuk pembelian BBM, setelah mendownload surat tersebut, lalu terdakwa FIKRIADI membuat Surat Rekomendasi pembelian bahan Bakar Peralite palsu yang seolah-olah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh,  
yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si. dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium forensic no.LAB : 59/DTF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 , dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut :

Terhadap dokumen tersebut Merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signiture)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang (selain Pasal 44 KUHP) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yaitu Terdakwa Fikriadi Alias Ped Bin Tauzan dan benar identitas Para Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal:**

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH., dalam KUHP dan Penjasannya bahwa “Surat Palsu” dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). “Memalsukan surat” berarti mengubah surat itu demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli. Memalsukan tanda tangan yang berkuasa menandatangani surat termasuk dalam pengertian “memalsukan surat”. Sedangkan Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan dari utang menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” bahwa sebenarnya bukan suratnya an sich yang menerbitkan hak atau lain-lain itu, melainkan suatu persetujuan (overeenkomst) antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan. Yang kini dimaksudkan adalah surat perjanjian atau surat kontrak, seperti surat jual beli, surat sewa menyewa, surat penukaran barang, surat pinjaman uang, surat pemborongan kerja dan sebagainya. Ini semua memuat pelbagai perjanjian yang mengandung timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) Pergi ke SPBU tanah kampung untuk membeli Minyak Pertalite menggunakan Jerigen kemudian saat terdakwa FIKRIADI HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO), menemui pegawai SPBU tanah kampung dengan maksud untuk membeli bahan bakar pertalite selanjutnya saksi UCI FEBRINA Alias UCI Binti ESDI ISMAIL yang merupakan petugas SPBU tanah kampung mengatakan **“untuk pembelian Minyak Pertalite menggunakan Jerigen harus memiliki Surat rekomendasi dari Dinas”** kemudian Sekitar Pukul 11 .00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Dinas Perikanan kota sungai penuh dengan Tujuan untuk meminta Surat Rekomendasi dari Dinas untuk pembelian Pertalite untuk Kelompok Perikanan denga maksud untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas perikanan kota Setelah untuk pembelian partalite bagi kelompok tani namun karena pihak Dinas Perikanan Kota Sungai Penuh tidak memberikan surat rekomendasi tersebut Kemudian Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa FIKRIADI bersama-sama dengan HENGKI MARDA PUTRA (DPO) dan JONI SAFTIMAN (DPO) pergi ke Rental Komputer/foto kopi di Desa koto Lolo, dan bersepakat untuk membuat Surat rekomndasi memalsukan Surat Rekomendasi pembelian BBM, selanjutnya menggunakan Hp terdakwa FIKRIADI mendownload contoh surat Rekomendasi di aplikasi MY PERTAMINA untuk pembelian BBM yang di keluarkan dari Dinas Peternakan untuk pembelian BBM, setelah mendownload surat tersebut, lalu terdakwa FIKRIADI membuat Surat Rekomendasi pembelian bahan Bakar Pertalite palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Dinas Perternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- b. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDIANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si. dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;

d. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium forensic no.LAB : 59/DTF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 , dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut :

Terhadap dokumen tersebut Merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signiture)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium forensic no.LAB : 59/DTF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 , dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut : Terhadap dokumen tersebut Merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signiture);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dinilai saling bersesuaian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si yang mana Surat Rekomedasi tersebut merupakan syarat penting dapat dibelinya bahan bakar pertalite dalam jumlah banyak, namun karena tidak mungkin untuk membuat/meminta surat rekomendasi tersebut kepada Dinas terkait maka Terdakwa untuk membuat sendiri Surat Rekomendasi tersebut dengan cara Terdakwa mengetikkan/membuat/ meniru surat rekomedasi yang sebelumnya Terdakwa cari contohnya melalui internet;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si dilakukan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang menurut hukum karena Terdakwa tidak pernah meminta langsung surat rekomendasi kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, namun perbuatan terlarang tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat tersebut dibuat untuk kepentingan pembelian bahan bakar pertalite dalam jumlah banyak, tanpa adanya surat rekomendasi tersebut maka Terdakwa tidak dapat melakukan pembelian bahan bakar pertalite dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Terdakwa telah mengetahui Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si tersebut tidak diakui kebenaran baik isi maupun tanda tangannya, namun tetap digunakan oleh Terdakwa bahwa seolah-olah Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si tersebut adalah sah, dan oleh Terdakwa telah melampirkan Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA ,.S.Pt.M.Si sebagai syarat pembelian bahan bakar pertalite di SPBU Tanah Kampung seolah-olah asli atau tidak dipalsu;

Menimbang bahwa dari anasir unsur ini memang tidak mengharuskan adanya suatu kerugian yang nyata ditimbulkan, bisa saja hanya kemungkinan timbulnya suatu kerugian tersebut , sebagaimana yang dialami oleh penyelenggara pertandingan tersebut, karena kerugian yang dialami bersifat potensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDIANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si. dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama FIKRIADI (Suami dari ELVIDA MILDIANTI), HENGKI MARDA PUTRA JONI SAFTIMAN yang isinya pengakuan telah membuat surat palsu atas nama kepala dinas peternakan dan perikanan dari yang menguasai barang/surat/dokumen;

ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas peternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/344/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas peternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/343/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas peternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/339/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas peternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/359/2022 tanggal 20 Juli 2022,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikriadi Alias Ped Bin Tauzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fikriadi Alias Ped Bin Tauzan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/023/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama HENGKI MARDIA PUTRA yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/014/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama JONI SAFTIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu nomor : 140/019/SR/DPP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ELVIDA MILDIANTI yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh atas nama EDI JUARSA „S.Pt.M.Si dengan jumlah bahan bakar pertalite sebanyak 64 liter;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama FIKRIADI (Suami dari ELVIDA MILDIANTI), HENGKI MARDA PUTRA JONI SAFTIMAN yang isinya pengakuan telah membuat surat palsu atas nama kepala dinas peternakan dan perikanan dari yang menguasai barang/surat/dokumen;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas peternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/344/2022 tanggal 20 Juli 2022 ;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas peternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/343/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas peternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/339/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas dinas peternakan dan perikanan pemerintah kota sungai penuh nomor : 090/359/2022 tanggal 20 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H., Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Yogi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.,M.H.

Wening Indradi, S.H.,M.Kn.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Spn



Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)